



P U T U S A N

No. 2044 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HERAWATI**, dahulu beralamat di Jalan Bukit Dieng K-16, Kota Malang, sekarang bertempat tinggal di Jalan Menuwo No. 17, Kota Malang.
2. **GUNAWAN CANDRA JAYA**, dahulu beralamat di Jalan Bukit Dieng K-16, Kota Malang, sekarang bertempat tinggal di Jalan Menuwo No. 17, Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
  1. **SYARIF HADI SURYONO, SH**
  2. **C. LIMAN WIBOWO, SH, M.Hum**, keduanya Advokat, yang berkantor di Jalan Laksamana Martadinata III No. 918, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2010.

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding.

m e l a w a n :

**HARIYANTO alias ATENG**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Dieng K-15, Malang.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2003 Tergugat telah menawarkan usaha kerjasama dalam bidang penjualan pakaian jadi, Sepeda motor merk Venus, mobil dan TV kepada Penggugat;
2. Bahwa dalam tawaran tersebut, Tergugat menyatakan apabila membeli satu unit sepeda motor merk Venus dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) setelah satu minggu kemudian maka harga sepeda motor Venus tersebut dapat dijual kembali dengan harga

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No 2044 K/PDT/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga ada keuntungan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per unit sepeda motor;

3. Bahwa atas tawaran tersebut, Tergugat telah bersepakat secara lisan dengan Penggugat untuk melakukan kerjasama tersebut sehingga Penggugat telah mentransfer uang kepada Tergugat melalui rekening Bank BCA dan Bank Danamon atas nama Herawati/Tergugat antara lain :
  - a. Pada tanggal 17 Maret 2003 Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat/Herawati dengan Rekening BCA nomor 38500020298 uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 18 Maret 2003 Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat/Herawati dengan Rekening BCA nomor 38500020298 uang sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
  - c. Pada tanggal 18 Maret 2003 Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat/Herawati dengan Rekening BCA nomor 38500020298 uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - d. Pada tanggal 19 Maret 2003 Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat/Herawati dengan Rekening BCA nomor 38500020298 uang sebesar Rp. 376.650.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Pada tanggal 20 Maret 2003 Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat/Herawati dengan Rekening BCA nomor 38500020298 uang sebesar Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - f. Pada tanggal 21 Maret 2003 Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat/Herawati dengan Rekening BCA nomor 38500020298 uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - g. Pada tanggal 24 Maret 2003 Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat/Herawati dengan Rekening BCA nomor 38500020298 uang sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - h. Pada tanggal 24 Maret 2003 Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat/Herawati dengan Rekening Danamon nomor 29459112 uang sebesar Rp. 41.008.500,- (empat puluh satu juta delapan ribu lima ratus rupiah);
  - i. Pada tanggal 24 Maret 2003 Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat/Herawati dengan Rekening Danamon nomor 29459112 uang

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No 2044 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 83.700.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- j. Pada tanggal 24 Maret 2003 Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat/Herawati dengan Rekening Danamon nomor 29459112 uang sebesar Rp. 41.850.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - k. Pada tanggal 25 Maret 2003 Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat/Herawati dengan Rekening Danamon nomor 29459112 uang sebesar Rp. 11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - l. Pada tanggal 25 Maret 2003 Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat/Herawati dengan Rekening Danamon nomor 29459112 uang sebesar Rp. 83.700.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - m. Pada tanggal 27 Maret 2003 Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat/Herawati dengan Rekening Danamon nomor 29459112 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - n. Pada tanggal 27 Maret 2003 Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat/Herawati dengan Rekening Danamon nomor 29459112 uang sebesar Rp. 280.700.000,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - o. Pada tanggal 24 Maret 2003 Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat/Herawati dengan Rekening Danamon nomor 29459112 uang sebesar Rp. 424.050.000,- (empat ratus dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);
  - p. Pada tanggal 31 Maret 2003 Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat/Herawati dengan Rekening Danamon nomor 29459112 uang sebesar Rp. 60.150.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Jadi jumlah uang yang telah ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat baik melalui Bank BCA dan Bank Danamon sebesar Rp.1.622.600.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
4. Bahwa setelah uang ditransfer melalui Bank BCA dan Bank Danamon, Tergugat menyatakan keuntungan akan didapat satu minggu setelah penyetoran pokok namun sampai sekarang keuntungan tersebut tidak pernah diterima;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No 2044 K/PDT/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat sudah sering menanyakan kepada Tergugat agar segera mengembalikan uang milik Penggugat namun Tergugat tetap tidak mau mengembalikan dengan alasan Tergugat juga sebagai korban PT. Kombisindo Jaya Utama;
6. Bahwa pada saat kesepakatan, Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat kalau uang milik Penggugat tersebut akan diberikan kepada PT. Kombisindo ataupun kepada Go Moe Tjien namun setelah Tergugat gagal mengembalikan uang milik Penggugat barulah Tergugat menyatakan kalau ia sendiri sebagai korban dari PT. Kombisindo Jaya Utama;
7. Bahwa oleh karena Tergugat sampai sekarang tidak mau mengembalikan uang milik Penggugat baik uang pokok maupun keuntungan maka sudah jelas Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
8. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat menderita kerugian material dan immaterial sebagai berikut :  
Kerugian Material :
  1. Uang pokok sebesar Rp. 1.622.600.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
  2. Keuntungan yang semestinya dapat diterima dari hasil kesepakatan tersebut sebesar 364 unit sepeda motor merk Venus bilamana dikalikan maka  $364 \times \text{Rp. } 1.600.000,- = \text{Rp. } 582.400.000,-$  (lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
  3. Kehilangan keuntungan yang mestinya dapat diterima oleh Penggugat bilamana uang tersebut disimpan di Bank maka bunga Bank setiap tahunnya sebesar 7,5% jadi setiap bulannya  $\text{Rp. } 1.622.600.000 \times 68 \text{ bulan} \times 7,5\% = \text{Rp. } 776.050.000,-$  (tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
  4. Biaya yang timbul akibat pengurusan perkara ini atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);Kerugian Immaterial :

Akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat, Penggugat selalu cemas, susah dan sangat mengharapkan uang tersebut bisa kembali kepada Penggugat secepatnya yang tidak ternilai harganya, akan tetapi Penggugat menentukan nilainya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena dalam gugatan ini, Penggugat selain menuntut Tergugat untuk mengembalikan uang pokok, juga menuntut kepada Tergugat agar memberikan ganti rugi keuntungan yang seharusnya didapat terhitung sejak Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Malang;
10. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan ini maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta tidak bergerak dan bergerak milik Tergugat yaitu :
  1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah seluas  $\pm$  200 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Menuwo No. 17 Kota Malang dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Jalan Menuwo
Sebelah Timur	: Rumah Soeprajitno
Sebelah Selatan	: Rumah H. Solikin
Sebelah Barat	: Jalan Kandaria
  2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan apotek Wilis dan Depot Shinta luas  $\pm$  150 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Wilis No. 37 D dan No. 37 E Kota Malang dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Toko kue Catharina
Sebelah Timur	: Rumah Budi Hartono
Sebelah Selatan	: Rumah Massaji Foot Reflexyologi Massage
Sebelah Barat	: Jalan Wilis
  3. Satu mobil Honda City merk Honda Plat Polisi No. Pol. N-1388-BP;
  4. Satu mobil merk Panther Plat Polisi No. Pol. N-1765-CG;
  5. Rekening BCA Nomor 38500020298 atas nama Herawati;
  6. Rekening Bank Danamon Nomor 29459112 atas nama Herawati;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);
12. Bahwa oleh karena Turut Tergugat sebagai suami Tergugat dan pasti telah ikut menikmati uang milik Penggugat maka secara hukum Tergugat dan Turut Tergugat harus bertanggung jawab secara tanggung renteng dan Turut Tergugat harus tunduk pula pada putusan perkara ini;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No 2044 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar apapun bentuk surat-surat yang berkaitan dengan objek sita jaminan poin 10 di atas yang dimiliki/dikuasai oleh pihak ketiga setelah disita maka mohon surat-surat perjanjian tersebut dinyatakan cacat hukum sehingga harus batal demi hukum;

14. Bahwa untuk menghindari berlanjutnya kerugian yang dialami Penggugat oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan berdasarkan Pasal 180 HIR maka dimohonkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

Bahwa dengan mendasarkan alasan-alasan gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Malang berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat pada posita 10 tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi materil dan immateriil sebagai berikut :

Kerugian Material :

1. Uang pokok sebesar Rp. 1.622.600.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
2. Keuntungan yang semestinya dapat diterima dari hasil kesepakatan tersebut sebesar 364 unit sepeda motor merk Venus bilamana dikalikan maka  $364 \times \text{Rp. } 1.600.000,- = \text{Rp. } 582.400.000,-$  (lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Kehilangan keuntungan yang mestinya dapat diterima oleh Penggugat bilamana uang tersebut disimpan di Bank maka bunga Bank setiap tahunnya sebesar 7,5% jadi setiap bulannya  $\text{Rp. } 1.622.600.000 \times 68 \text{ bulan} \times 7,5\% = \text{Rp. } 776.050.000,-$  (tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
4. Biaya yang timbul akibat pengurusan perkara ini atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immaterial :

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No 2044 K/PDT/2010



Akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat, Penggugat selalu cemas, susah dan sangat mengharapkan uang tersebut bisa kembali kepada Penggugat secepatnya yang tidak ternilai harganya, akan tetapi Penggugat menentukan nilainya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Turut Tergugat agar bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami Penggugat dalam perkara ini;
7. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk pada putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Dalam peradilan reformasi yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada : Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 26 Nopember 2008, dengan perkara Nomor : 170/Pdt.G/2008/PN. MLG adalah :
  - 1.1. Keliru, tidak tepat, tidak benar, salah alamat (error in persona);
  - 1.2. Tidak berwenang (tidak berkuasa) Pengadilan Negeri Malang mengadili perkara ini (Declinatoire Exeption);

Mestinya menurut hukum, gugatan Penggugat ditujukan dan atau dilayangkan, atau di alamatkan kepada PT. Kombisindo Utama Jaya dan atau Go Moe Tjien, selaku pimpinan Cabang Surabaya, beralamat di GRAND PARK HOTEL Surabaya Jl. Samudra No.3-5 Surabaya;

Sehingga yang benar mestinya : Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surabaya (dan atau Pengadilan Negeri Jakarta Timur) oleh karena Kantor Pusatnya berada di : Gedung Cawang Kencana Lt. 2 Ruang : 207 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Jakarta Timur dan atau : Hendry Yusuf (warga Negara : Malaysia) selaku Bos (pemilik) Perusahaan PT. Kombisindo Utama Jaya karena faktanya uang milik Penggugat, juga uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat dan atau uang milik Turut Tergugat ditransfer dikirim untuk investasi ke rekening GO MOE TJIEN dengan janji uang investasi (modal) dikembalikan juga diberi keuntungan, sehingga yang bertanggungjawab adalah Pimpinan Cabang Surabaya PT. Kombisindo Utama Jaya yaitu GO MOE TJIEN.

Dasar serta alasannya sebagai berikut :

- a. Bahwa perkara gugatan perdata ini, mempunyai hubungan Hukum dengan usaha dan atau perusahaan PT.KOMBISINDO UTAMA JAYA Kantor Pusatnya : di Gedung Cawang Kencana Lt. 2 ruang 207 Jl. Mayjend Sutoyo Kav. 22 Jakarta Timur (Samping Kodam Jaya); Kantor Cabang nya di GRAND PARK HOTEL SURABAYA Jl. Samudra No. 3-5 Surabaya;  
Pimpinan Cabangnya bernama : GO MOE TJIEN (alias :NONIK) dengan Nomor Rekening BCA No. 1301082415 dengan nomor rekening Danamon No. 28071231.

Adapun Bos (pemilik) Perusahaan PT.Kombisindo Utama Jaya adalah bernama : HENDRY YUSUF, orang warga Negara : Malaysia PT. Kombisindo Utama Jaya, merupakan usaha/atau perusahaan yang bergerak di bidang Investasi (menyerap uang-modal);

- b. Antara Penggugat dengan Tergugat dan atau Turut Tergugat, sekira Bulan Maret 2003, tanggalnya sudah lupa. Telah bersepakat untuk bekerja sama, secara bersama-sama melakukan Investasi uang / modal ke PT. Kombisindo Utama Jaya sehingga uang milik Penggugat dengan milik Tergugat dan atau Turut Tergugat, telah masuk dan diterima oleh GO MOE TJIEN ke rekening Bank BCA dan Danamon, milik GO MOE TJIEN selaku pimpinan Cabang di Surabaya PT. Kombisindo Utama Jaya dengan Perincian : uang milik Penggugat = Rp. 1.602.600.000,-  
Uang milik Tergugat, dan Turut Tergugat = Rp. 571.269.000,-  
Sehingga jumlah seluruhnya sebesar = Rp. 2.173.869.000,-  
Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dan atau Turut Tergugat statusnya sama, sama-sama sebagai nasabah / member (korban).
- c. Sekarang, terhitung sekira : bulan April 2003 GO MOE TJIEN selaku Pimpinan Cabang Surabaya telah melarikan diri, dan telah dilaporkan oleh Para Nasabahnya (customer) tidak mengembalikan uang modal investasi, beserta keuntungannya uang milik semua para nasabahnya (seluruh Indonesia) GO MIE TJIEN sekarang berstatus : Daftar Pencarian Orang (DPO) No. Pol : DPO/20/IV/2003 Reskrim/Polda Jatim melanggar PsI. 378

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No 2044 K/PDT/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. 372.KUHP.jo. Undang-undang No : 10/1998 perubahan dari Undang-Undang No. 7/th.1992.

(bukti Tergugat/Turut Tergugat, terlampir.....);

d. Bahwa 5 (lima) orang karyawan-karyawati, Pegawai dari perusahaan PT.

Kombisindo Utama Jaya yang bernama :

1. YOHANA WOLA
2. TITUT WULANDARI
3. ANISSA APRILIANI
4. DENNY JONATHAN
5. SRI UTAMI

Telah menjadi Terdakwa, dan telah diputus/divonis oleh Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 18 Maret 2004 ;

Amar putusannya berbunyi :

- Menyatakan Terdakwa Yohana Wola, dkk tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Dengan sengaja membantu melakukan penipuan yang dilakukan secara berturut-turut;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara : 9 (Sembilan) bulan;
- (bukti : Tergugat/Turut Tergugat, terlampir .....

2. Bahwa gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Malang dalam perkara perdata No : 170/Pdt.G/2008/PN.Malang (26-Nop-2008) adalah;

2.1. Katagori Gugatan Penggugat terlalu dini (PREMATUR)

Dasar serta alasan yaitu Karena gugatan Penggugat mengacu (berdasar) pada perkara pidana yang sedang masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang (sedang dalam proses persidangan/masih berjalan) Dalam Perkara Pidana No : 645/Pid.B/2008/PN.Malang No.REG.Perkara.pdm- 560/0.5.11./MALANG/09/2008 atas nama : Terdakwa : HERAWATI (Tergugat) tuduhan : melakukan Penipuan dan atau Penggelapan (sebagaimana Pasal : 372. KUHP. jo Psl.378.KUHP) pelapor :Hariyanto (alias :Ateng) (Penggugat);

- Tuduhan (pelapor/Penggugat) terhadap (terlapor/Tergugat) adalah : salah alamat (error in persona) dan tidak berdasar hukum hanya bersifat : Spekulasi,mengada-ada (telah dijelaskan/diuraikan tersebut diatas, pada poin no. 1(poin : 1.1 dan 1.2 huruf : a,b,c dan d ) ;
- Penggugat telah mengerti serta mengetahui sendiri, bahwa perkara pidana No. 645/Pid.B/2008/PN.Malang tersebut;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No 2044 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih dalam proses persidangan, dan belum diputus (divonis) belum ada putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap (Inkrach Van Geweijdsde) hal ini membuktikan bahwa secara Yuridis, Tergugat (dan atau Turut Tergugat) yang dituduhkan sebagai Terdakwa dalam perkara tersebut, tidak dapat dianggap sebagai orang telah bersalah melakukan tindak pidana, yang dituduhkan, kecuali apabila telah ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Oleh karena dasar serta alasan : gugatan Penggugat yang disertai Tuntutan Ganti rugi, telah mendasarkan pada suatu peristiwa yang masih dalam proses persidangan, dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat : termasuk dalam katagori gugatan yang PREMATURE ;

Untuk itu gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak dan atau setidaknya dinyatakan : Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Berdasarkan uraian-uraian (dasar hukum) tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat : Ketua beserta Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan :

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan atau Turut Tergugat, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat : tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat mengajukan gugatan Rekompensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM REKOMPENSI

1. Bahwa, Semula Tergugat dan atau Turut Tergugat, Dalam pokok Perkara (Kompensi) Sekarang Dalam Rekompensi, disebut sebagai : Penggugat (Para Penggugat) Rekompensi.
2. Bahwa, Tergugat dan atau Turut Tergugat, Dalam Pokok Perkara (Kompensi) atau Penggugat dan atau Para Penggugat, Dalam Rekompensi menderita kerugian materiil sebesar Rp. 571.269.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No 2044 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari Penggugat (Dalam Konpensasi) atau Tergugat (Dalam Rekonpensasi) mengajak untuk tidak (jangan) berhenti ber Investasi uang (modal) pada perusahaan PT. Kombisindo Utama Jaya;

Penggugat (Konpensasi) menyuruh Tergugat dan atau Turut Tergugat Rekonpensasi untuk menambah Modal (uang) lebih besar lagi, agar supaya nantinya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula.

Untuk memenuhi ajakan Penggugat (Konpensasi) tersebut, terpaksa Tergugat / Turut Tergugat (Konpensasi) harus mencari uang (modal) dengan cara Berhutang kepada Saudara - saudaranya.

Akibatnya sekarang Penggugat/Para Penggugat (Rekonpensasi) harus membayar mengembalikan uang (hutang) tersebut.

3. Bahwa, Penggugat (Konpensasi) atau Tergugat (Rekonpensasi) pada tanggal : 31-03-2003, pernah minta tolong kepada Tergugat/Turut Tergugat (Konpensasi) atau Penggugat/Para Penggugat (Rekonpensasi) Untuk pinjam uang (hutang). Penggugat (Konpensasi) atau Tergugat (Rekonpensasi) berjanji nanti apabila sudah dibayar atau mendapatkan keuntungan dari PT. Kombisindo Utama - Jaya, akan di kembalikan.

Oleh karena sudah kenal baik, apalagi dulu pernah sebagai tetangga.

Akhirnya pada tanggal 31 - 03 - 2003, Tergugat / Turut Tergugat (Konpensasi) Atau Penggugat / Para Penggugat (Rekonpensasi) memberi pinjaman hutang dengan cara mentransfer uang ke Rekening Penggugat (Konpensasi) atau Tergugat (Rekonpensasi) melalui Bank Danamon, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

(Bukti terlampir)

4. Bahwa, Sudah sewajarnya dan atau sepatutnya Pengugat (Konpensasi) atau Tergugat (Rekonpensasi) dihukum untuk membayar Pinjaman hutang dan ganti rugi kepada Penggugat (Rekonpensasi) atau Tergugat (Konpensasi) yaitu : dengan perincian :

- Jumlah uang (Penggugat : Rekonpensasi / Tergugat : Konpensasi) seluruhnya (berupa ganti rugi) adalah : Rp.571.269.000,- Pinjaman (hutang) Tergugat : Rekonpensasi /Penggugat : Rp. 60.000.000,-.

Sehingga jumlah uang Total seluruhnya yaitu : ..... Rp. 631.269.000,-.

Yang harus dibayar secara : Seketika Tunai (Kontan) (enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

5. Bahwa, Menghukum Penggugat (Konpensasi) atau Tergugat (Rekonpensasi) Untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat (Rekonpensasi) dan atau Tergugat (Konpensasi) yaitu berupa :

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No 2044 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan keuntungan yang mestinya dapat diperoleh Penggugat (Rekonpensi) atau Tergugat (Konpensi) apabila jumlah uang seluruhnya milik Penggugat (Rekonpensi) atau Tergugat (Konpensi) di Investasikan disimpan di Bank akan menghasilkan keuntungan Bunga (pada Umumnya) sebesar 5% (lima persen untuk setiap Bulannya) atau sebesar : 60% (enam puluh persen) setiap tahunnya Jadi : perhitungannya yaitu :  
(Uang Pokok) seluruhnya Rp. 631.269.000. x 60 % = Rp. 378.761.400 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta, tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah)

Untuk setiap tahunnya (dibayar secara Seketika Tunai / Kontan).

Atau :

(Uang Pokok) seluruhnya Rp. 631.269.000. x 5 % = Rp. 31.563.450. (tiga puluh satu juta, lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) Untuk setiap bulannya (dibayar secara seketika Tunai/Kontan) terhitung sejak 31 Maret 2003, sampai dengan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht)

6. Bahwa, untuk menjamin agar harta kekayaan milik Penggugat (Konpensi) atau Tergugat (Rekonpensi) tidak dialihkan, tidak dipindahtangankan serta dikhawatirkan menghindar dari tanggung jawabnya Mohon : Yth. Majelis Hakim, untuk melakukan penyitaan berupa :

6.1. Tanah dan atau bangunan. Rumah, yang terletak di Jl. Bukit Dieng K-15.

Kota Malang milik Tergugat (Rekonpensi)/Penggugat (Konpensi)

dengan batas - batas :

- Sebelah Barat : Jl. Bukit Dieng Blok. K
- Sebelah Timur : Rumah Jl. Bukit Dieng K - 7
- Sebelah Utara : Tanah kosong
- Sebelah Selatan : Rumah Jl. Bukit Dieng K – 16

6.2. 1 (satu) unit mobil Merk Panther, warna Biru, No. Pol. B. 1872. W-J

Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan hukum tersebut di atas, mohon kepada Yth Ketua beserta Anggota Majelis Hakim, pemeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Rekonpensi) dan atau Tergugat (Konpensi) untuk seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat (Konpensi) dan atau Tergugat (Rekonpensi)

Untuk membayar hutang dan Ganti Rugi terhadap Tergugat (Konpensi) dan atau Penggugat (Rekonpensi)

Sebesar :

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No 2044 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1. Ganti rugi, seluruhnya sebesar Rp. 571.269.000,-

2.2. Pinjaman Hutang, sebesar Rp. 60.000.000,-

Jumlah seluruhnya = Rp. 631.269.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Secara Seketika Tunai (Kontan)

3. Menghukum Penggugat (Konpensasi) atau Tergugat (Rekonpensasi)

Untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat (Rekonpensasi) atau Tergugat (Konpensasi) yaitu berupa :

- Kehilangan keuntungan yang mestinya dapat diperoleh oleh Penggugat (Rekonpensasi) atau Tergugat (Konpensasi) apabila jumlah uang seluruhnya milik Penggugat (Rekonpensasi) atau Tergugat (Konpensasi) di Investasikan, disimpan di Bank akan menghasilkan Keuntungan Bunga (pada Umumnya) sebesar : 5% (lima persen) untuk setiap bulannya, atau sebesar 60% (enam puluh persen) untuk setiap tahunnya. Jadi perhitungannya yaitu :

(Uang Pokok) seluruhnya : Rp. 631.269.000,- x 60% = Rp. 378.761.400,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu empat ratus ribu rupiah) Untuk setiap tahunnya (di bayar secara seketika Tunai / Kontan)

(Uang Pokok) seluruhnya : Rp. 631.269.000,- x 5%= Rp. 31.563.450,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) Untuk setiap Bulannya (di bayar secara seketika Tunai / Kontan)

Terhitung sejak : 31 Maret 2003, sampai dengan perkara ini telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.(Inkracht)

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan Penggugat (Rekonpensasi) atau Tergugat (Konpensasi)

5. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 170/Pdt.G/2008/PN.Mlg tanggal 26 Mei 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI :**

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak eksepsi kuasa Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No 2044 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat, yaitu :

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah seluas + 200 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Menuwo No. 17 Kota Malang dikenal dengan SHM No. 362, milik Tergugat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Menuwo  
Sebelah Timur : Rumah Soeprajitno  
Sebelah Selatan : Rumah H Solikin  
Sebelah Barat : Jalan Kandaria

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Depot Shinta yang terletak di jalan Wilis No. 37 E Kota Malang, luas ± 150 m<sup>2</sup> yang dikenal dengan SHM No. 1520, milik Tergugat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Wilis  
Sebelah Timur : Toko Roti Chatarina  
Sebelah Selatan : Rumah Dinas BPN  
Sebelah Barat : Ruko Massaji Foot Reflexyologi Massage

Memerintahkan sita terhadap harta tidak bergerak berupa :

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan apotek Wilis yang terletak di jalan Wilis No. 37 D Kota Malang yang dikenal dengan SHM No. 1521 milik Ny Sri Astutik dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Toko Roti Chatarina  
Sebelah Timur : Rumah Budi Hartono  
Sebelah Selatan : Ruko Massaji Foot Reflexyologi Massage  
Sebelah Barat : Jalan Wilis

Untuk diangkat.

Memerintahkan sita terhadap harta bergerak berupa :

- 1 (satu) unit mobil Merk Honda City Plat Polisi No Pol N 1388 BP, milik dr Harry Hartanto, untuk diangkat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil berupa :

- Uang pokok sebesar Rp 1.602.600.000,- (satu milyar enam ratus dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Keuntungan yang diharapkan :  
besarnya kerugian sebesar 2% per bulan dihitung sejak gugatan ini dimasukkan sampai dengan dibayar lunas, sehingga besarnya bunga perbulan adalah :

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No 2044 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 % x Rp 1.602.600.000,- (satu milyar enam ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) = Rp 3.252.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

5. Menghukum Turut Tergugat agar bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami Penggugat dalam perkara ini.
6. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk pada putusan perkara ini.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya .

## **DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

## **DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI :**

- Membebaskan Tergugat Konpensi atau Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.739.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 487/Pdt.G/2009/PT. Sby. tanggal 04 Januari 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 28 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 170/Pdt.G/2008/PN.Mlg Jo. Nomor. 487/PDT/2009/PT. SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2010;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 25 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding, telah diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 27 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No 2044 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Malang dalam memutus perkara No. 170/Pdt.G/2008/PN. Mlg ini telah "salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku" selanjutnya putusan perkara tersebut pada tgl. 4 Januari 2010 dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara No. 487/PDT/2006/PT.Sby.

Adapun kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Judex Facti dalam perkara ini adalah dengan menyatakan bahwa Tergugat asal, kini Penggugat Kasasi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat asal, Kini Tergugat dalam kasasi. Padahal tidak pernah ada ikatan perjanjian apapun antara Tergugat dan Penggugat.

## **Pokok Gugatan Penggugat**

Bahwa inti dari gugatan Penggugat asal Kini Tergugat dalam kasasi adalah mendalihkan telah terjadi kerjasama dengan kesepakatan secara lisan dengan Tergugat asal, kini Penggugat dalam kasasi dalam bidang penjualan pakaian jadi, sepeda motor merk Venus, mobil dan TV.

Selanjutnya Penggugat asal mentransfer uang kepada Tergugat asal sebanyak 16 kali sejak tanggal 17 Maret 2003 sampai dengan tanggal 31 Maret 2003 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.622.600.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

## **Gugatan Penggugat keliru dan salah sasaran**

Bahwa gugatan Penggugat asal tersebut adalah keliru dan salah sasaran karena yang terjadi sesungguhnya adalah Penggugat asal dan Tergugat asal adalah sama-sama menjadi member dan Korban dari PT. Kombisindo Utama Jaya. (periksa lamp. 1)

Dan dana yang Penggugat asal transfer melalui rekening Tergugat asal sebesar Rp. 1.622.600.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Pada tanggal dan bulan yang sama, telah Tergugat asal transfer ke rekening Go Moe Tjen, Pimpinan PT. Kombisindo Utama Jaya. Perwakilan Surabaya. Sebagaimana telah Tergugat asal buktikan dalam persidangan.

Bahkan bukan hanya Penggugat asal yang menjadi korban, Tergugat asal pun juga menjadi korban penipuan PT. Kombisindo Utama Jaya dengan kerugian sebesar Rp. 571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Jadi, sebetulnya Penggugat asal dan Tergugat asal adalah sama-sama menjadi korban Penipuan dari PT. Kombisindo Utama Jaya.

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No 2044 K/PDT/2010



Karena itu apabila Penggugat asal mengajukan gugatan ganti rugi, seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada Go Moe Tijen, selaku Pimpinan PT. Kombisindo Utama Jaya. Perwakilan Surabaya. Bukan kepada Tergugat asal, kini Penggugat dalam kasasi.

Bahwa dalam persidangan tidak terbukti sama sekali bahwa telah terjadi kesepakatan kerjasama antara Tergugat kasasi dan Penggugat kasasi sebagaimana didalilkan dalam gugatannya.

Dan perlu Penggugat kasasi kemukakan bahwa Go Moe Tijen, Pimpinan PT. Kombisindo Utama Jaya Perwakilan Surabaya. telah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) POLDA JATIM. Karena telah dilaporkan oleh para member yang menjadi korban penipuannya, termasuk Penggugat kasasi (periksa lampiran 2)

#### **Penggugat asal menjadi Buronan Kejari Surabaya**

Bahwa Kerugian Penggugat asal, kini Tergugat kasasi sebesar Rp.1.622.600.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Telah diganti/dikompensasi oleh Bos PT. Kombisindo Utama Jaya Pusat, yaitu Henry Yusuf, yang berkantor pusat di Singapura dengan menunjuk Penggugat asal untuk mendirikan perusahaan sejenis PT. Kombisindo yang bernama SEA GOLD yang berkantor pusat di Singosari Malang. (periksa lampiran 3)

Karena telah menipu banyak nasabah sampai milyaran rupiah, maka akhirnya Tergugat kasasi yang menjabat sebagai Direktur Utama, SEA GOLD dilaporkan oleh para Nasabahnya karena telah melakukan Penipuan dan penggelapan dan kemudian diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara No. 667/Pid.B/2005/PN.SBY Jo. Perkara No. 276/PID/2005/PT. SBY Jo. Perkara No. 2274/K/PID/2008 dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan (periksa lampiran 4)

Tetapi dengan kelihaihan Tergugat kasasi, sehingga bisa lepas dari tahanan walaupun baru menjalani masa tahanan selama 6 bulan.

Kini Tergugat kasasi menjadi terpidana dan buronan Kejaksaan Negeri Surabaya dan harus menjalani kekurangan hukumannya selama tiga tahun.

Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Tergugat Kasasi dan Penggugat Kasasi adalah sama-sama member dan korban dari PT. Kombisindo Utama Jaya.
2. Tergugat asal kini Penggugat kasasi bukan agen dari PT. Kombisindo Utama Jaya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dana yang Penggugat asal transfer melalui rekening Tergugat asal sebesar Rp. 1.622.600.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Pada tanggal dan bulan yang sama, telah Tergugat asal transfer ke rekening Go Moe Tjen, Pimpinan PT. Kombisindo Utama Jaya. Perwakilan Surabaya. Sesuai permintaan Penggugat asal.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009.
- bahwa telah terbukti dipertimbangan hukum Judex Facti, Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji yang merugikan Penggugat /Termohon Kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **HERAWATI, dan Kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No 2044 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. HERAWATI,**  
**2. GUNAWAN CANDRA JAYA,** tersebut ;

Menghukumi Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 oleh H. Muhammad Taufik, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. S.IP.MHum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH. M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :  
Ttd.  
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.  
Ttd.  
Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. S.IP.MHum

K e t u a :  
Ttd.  
H. Muhammad Taufik, SH. MH.

Panitera Pengganti :  
Ttd.  
Benar Sihombing, SH. M.Hum.

### Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp. 489.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.  
Nip. 040044809

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No 2044 K/PDT/2010